



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tera dan Tera Ulang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.

2. Retribusi Pelayanan Tera adalah pungutan daerah atas pelayanan menandai dengan tanda sah atau tanda batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda sah atau tanda batal yang berlaku, yang dilakukan oleh pegawai berhak berdasarkan hasil pengujian terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
3. Retribusi Pelayanan Tera Ulang adalah pungutan daerah atas pelayanan menandai dengan tanda sah atau tanda batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda sah atau tanda batal yang berlaku, yang dilakukan oleh pegawai berhak berdasarkan hasil pengujian terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang sudah ditera.
4. Peninjauan Tarif adalah perubahan komponen-komponen tarif yang mencakup tingkat tarif dan unsur-unsur beban pungutan.

BAB II PENINJAUAN TARIF

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang.
- (2) Meninjau Tarif Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Pasal 3

Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang dilakukan melalui perubahan tarif retribusi dengan memperhatikan:

- a. biaya penyedia jasa yang bersangkutan;
- b. kemampuan masyarakat;
- c. aspek keadilan; dan
- d. efektivitas pengendalian atas pelayanan.

Pasal 4

Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 61

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR : 60 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2021

DAFTAR PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF TERA	TARIF TERA ULANG
			(Rp)	(Rp)
A	BIAYA TERA DAN TERA ULANG			
1	UKURAN PANJANG			
	a. Sampai dengan 2 m :	Buah	2.500	2.000
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :	Buah	6.000	4.000
	c. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya dengan	Buah	6.000	4.000
	d. Ukuran Panjang jenis :			
	1) Salib ukur	Buah	8.000	5.000
	2) Blok ukur	Buah	10.000	10.000
	3) Mikrometer	Buah	12.000	10.000
	4) Jangka sorong	Buah	12.000	10.000
	5) Alat ukur tinggi orang	Buah	20.000	20.000
	6) <i>Counter meter</i>	Buah	10.000	10.000
	7) <i>Rol Tester</i>	Buah	50.000	50.000
	8) Komparator	Buah	50.000	50.000
2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (<i>LEVEL GAUGE</i>)			
	a. Mekanik	Buah	100.000	100.000
	b. Elektronik	Buah	150.000	150.000
3	TAKARAN (BASAHA/KERING)			
	a. Sampai dengan 2L	Buah	1.000	1.000
	b. Lebih dari 2L sampai 25L	Buah	3.000	2.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF TERA	TARIF TERA ULANG
			(Rp)	(Rp)
	c. Lebih dari 25L	Buah	5.000	5.000
4	TANGKI UKUR			
	a. Bentuk Silinder Tegak :			
	1) Sampai dengan 500 kL	Buah	500.000	500.000
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :			
	a. 500 kL pertama	Buah	500.000	500.000
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	Buah	2.000	2.000
	c. Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	Buah	1.000	1.000
	d. Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	Buah	100	100
	e. Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	Buah	50	50
	f. Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung 1 kL	Buah	30	30
	b. Bentuk bola dan sferoidal :			
	1) Sampai dengan 500 kL	Buah	500.000	500.000
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :			
	a. 500 kL pertama	Buah	500.000	500.000
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 1 kL	Buah	3.000	3.000
	c. Selebihnya dari 1.000 kL setiap 1 kL Bagian dari kL dihitung 1 kL	Buah	2.000	2.000
	c. Bentuk Silinder Datar :			
	1) Sampai dengan 10 kL	Buah	500.000	500.000
	2) Lebih dari 10 kL dihitung sbb :			
	a. 10 kL pertama	Buah	500.000	500.000
	b. Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL, setiap kL	Buah	2.000	2.000
	c. Selebihnya dari 50 kL, setiap kL buah Bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	2.000	2.000
5	TANGKI UKUR GERAK			
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon			
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	Buah	100.000	100.000
	2) Lebih dari 5 kL dihitung sbb :			
	a. 5 kL pertama	Buah	100.000	100.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF TERA	TARIF TERA ULANG
			(Rp)	(Rp)
	b. Selebihnya dari 5 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	30.000	30.000
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal 1) Sampai dengan 50 kL	Buah	300.000	300.000
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sbb : a. 50 kL pertama	Buah	300.000	300.000
	b. Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	Buah	3.000	3.000
	c. Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	Buah	2.000	2.000
	d. Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	Buah	1.500	1.500
	e. Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	Buah	1.000	1.000
	f. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	Buah	700	700
	g. Selebihnya dari 1.000 kL sampai 5.000 kL, setiap kL bagian dari kL dihitung satu kL. Tanki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur	Buah	500	500
6	ALAT UKUR DARI GELAS			
	a. Labu Ukur, Buret, Pipet	Buah	20.000	20.000
	b. Gelas Ukur	Buah	15.000	15.000
7	BEJANA UKUR			
	a. Sampai dengan 50 L	Buah	50.000	50.000
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	Buah	80.000	80.000
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah	90.000	90.000
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	Buah	150.000	150.000
	e. Lebih dari 1.000 L tarif pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L. Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L	Buah	20.000	20.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF TERA	TARIF TERA ULANG
			(Rp)	(Rp)
8	METER TAKSI	Buah	20.000	15.000
9	SPEEDO METER	Buah	20.000	10.000
10	METER REM	Buah	20.000	10.000
11	TACHOMETER	Buah	30.000	15.000
12	THERMOMETER	Buah	15.000	10.000
13	DENSIMETER	Buah	15.000	10.000
14	VISKOMETER	Buah	15.000	10.000
15	ALAT UKUR LUAS	Buah	10.000	5.000
16	ALAT UKUR SUDUT	Buah	10.000	5.000
17	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK			
	Meter Bahan Bakar Minyak :			
	1) Meter Induk untuk setiap Media Uji :			
	a) sampai dengan 25 m ³ /h	Buah	150.000	150.000
	b) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb :			
	1. Sampai dengan 25 m ³ /h	Buah	150.000	150.000
	2. Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	5.000	5.000
	3. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	5.000	5.000
	4. Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	Buah	5.000	5.000
	2) Meter Kerja untuk setiap Media Uji :			
	a) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	100.000	100.000
	b) Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb :			
	1) 15 m ³ /h pertama	Buah	100.000	100.000
	2) Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	5.000	5.000
	3) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	5.000	5.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF TERA	TARIF TERA ULANG
			(Rp)	(Rp)
	4) Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h. Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	Buah	5.000	5.000
	3) Pompa Ukur Untuk setiap nozzle	Buah	150.000	150.000
18	ALAT UKUR GAS			
	a. Meter Induk :			
	1) Sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	100.000	100.000
	2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb:			
	a. 100 m ³ /h pertama	Buah	100.000	100.000
	b. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	1.000	1.000
	c. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	1.000	1.000
	d. Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah	1.000	1.000
	e. Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h	Buah	1.000	1.000
	b. Meter Kerja			
	1) Sampai dengan 50 m ³ /h	Buah	40.000	40.000
	2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb :			
	a) 50 m ³ /h pertama	Buah	40.000	40.000
	b) Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	2.000	2.000
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	2.000	2.000
	d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah	2.000	2.000
	e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h	Buah	2.000	2.000
	c. Meter Gas <i>Orifice</i> dan Sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	Buah	200.000	200.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF TERA	TARIF TERA ULANG
			(Rp)	(Rp)
	d. Perlengkapan Meter Gas <i>Orifice</i> (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Buah	30.000	30.000
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur	Buah	150.000	150.000
19	METER AIR (sampai sini)			
	a. Meter Induk :			
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	50.000	50.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	80.000	80.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	100.000	100.000
	b. Meter Kerja :			
	1) Sampai dengan 10 m ³ /h	Buah	6.000	6.000
	2) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	10.000	10.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	15.000	15.000
20	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR			
	a. Meter Induk :			
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	70.000	70.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	100.000	100.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	130.000	130.000
	b. Meter Kerja :			
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	8.000	8.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	15.000	15.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	40.000	40.000
21	PEMBATAS ARUS AIR	Buah	5.000	5.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF TERA	TARIF TERA ULANG
			(Rp)	(Rp)
22	ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC) / TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA	Buah	30.000	30.000
23	METER PROVER			
	a. Sampai dengan 2.000 L	Buah	200.000	200.000
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	Buah	300.000	300.000
	c. Lebih dari 10.000 L	Buah	400.000	400.000
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur		100.000	100.000
24	METER ARUS MASSA			
	Untuk setiap jenis media uji :			
	a. Sampai dengan 10 kg/min	Buah	60.000	60.000
	b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb :			
	1) 10 kg/min pertama	Buah	60.000	60.000
	2) Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	Buah	1000	1000
	3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	Buah	800	800
	4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	Buah	600	600
	5) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min, setiap kg/min Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	Buah	500	500
25	ALAT UKUR PENGISI (<i>FILLING MACHINE</i>)			
	Untuk setiap jenis media :			
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	100.000	100.000
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	20.000	20.000
26	METER LISTRIK (Meter KWH)			

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF TERA	TARIF TERA ULANG
			(Rp)	(Rp)
	a. Kelas 0,2 atau kurang :			
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	55.000	55.000
	2) 1 (satu) phasa	Buah	17.000	17.000
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1			
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	7.000	7.000
	2) 1 (satu) phasa	Buah	4.200	4.200
	c. Kelas 2			
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	5.000	5.000
	2) 1 (satu) phasa	Buah	3.000	3.000
27	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atan peneraan ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, huruf b, dan huruf c			
28	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Buah	3.000	3.000
29	STOP WATCH	Buah	8.000	8.000
30	METER PARKIR	Buah	50.000	50.000
31	ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas M2 dan M3) :			
	1) Sampai dengan 1 kg	set	1.000	1.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	1.000	1.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	4.000	2.000
	4) Lebih dari 50 kg, tarif 50 kg ditambah untuk tiap 10 kg atau bagiannya	Buah	1.000	1.000
	b. Ketelitian Halus (Kelas F2 dan M1) :			

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF TERA	TARIF TERA ULANG
			(Rp)	(Rp)
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	1.500	1.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	3.000	1.500
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	7.500	3.500
	c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1) :			
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	10.000	5.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	15.000	10.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	20.000	15.000
32	TIMBANGAN			
	a. Sampai dengan 3.000 kg :			
	1) Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas III dan IV) :			
	a) Sampai dengan 25 kg	Buah	5.000	3.000
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	8.000	4.000
	c) Lebih dari 100 kg sampai dengan 500 kg	Buah	10.000	8.000
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	15.000	10.000
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	25.000	25.000
	2) Ketelitian Halus (Kelas II) :			
	a) Sampai 1 kg	Buah	15.000	15.000
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	30.000	25.000
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	35.000	30.000
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	40.000	40.000
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	60.000	55.000
	3) Ketelitian Khusus (Kelas I) :	Buah	125.000	120.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF TERA	TARIF TERA ULANG
			(Rp)	(Rp)
	b. Lebih dari 3.000 kg :			
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Buah	50.000	50.000
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Buah	50.000	50.000
	c. Timbangan Ban Berjalan :			
	1) Sampai dengan 100 ton/h	Buah	250.000	250.000
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	500.000	500.000
	3) Lebih dari 500 ton/h	Buah	700.000	700.000
	d. Timbangan dengan dua skala (multirange) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, tarif, pengujian, peneraan atau peneraan ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada huruf a, b dan c	Buah	50.000	50.000
	e. Timbangan Jembatan dengan kapasitas :			
	1) Lebih kecil dari 20.000 Kg	Buah	1.000.000	1.000.000
	2) Dari 20.000 Kg sampai dengan 50.000 Kg	Buah	2.500.000	2.500.000
	3) Lebih dari 50.000 Kg	Buah	4.000.000	4.000.000
33	a. <i>Dead Weight Testing Machine</i> :			
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	10.000	10.000
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	20.000	20.000
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	30.000	30.000
	b. 1) Alat ukur tekanan darah	Buah	10.000	10.000
	2) Manometer Minyak :			

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF TERA	TARIF TERA ULANG
			(Rp)	(Rp)
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	10.000	10.000
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	20.000	20.000
	c) Lebih dari 1000 kg/cm ²		25.000	25.000
	3) <i>Pressure Calibrator</i>	Buah	30.000	30.000
	4) <i>Pressure Recorder</i> :			
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	10.000	10.000
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	20.000	20.000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	25.000	25.000
34	PENCAP KARTU (<i>Printer/Recorder</i>) OTOMATIS	Buah	20.000	20.000
35	METER KADAR AIR			
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	15.000	10.000
	b. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	Buah	26.000	13.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	36.000	18.000
36	Selain UTTP pada angka 1 sampai dengan 35 atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian paling sedikit 2 jam. Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam	Buah	30.000	30.000

B	BIAYA PENELITIAN		
	Jenis Pelayanan	Satuan	Besarnya Tarif Retribusi (Rp)
	Biaya Penelitian dalam rangka izin type dan izin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya, yang sejenisnya tercantum pada point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam	Jam	5.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF TERA	TARIF TERA ULANG
			(Rp)	(Rp)
C	BIAYA TAMBAHAN			
	Jenis Pelayanan	Satuan	Besarnya Tarif Retribusi (Rp)	
	1. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang memiliki konstruksi tertentu yaitu :			
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot ingsut dan timbangan yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 4 kg	Buah	100% dari tarif yang tercantum pada huruf A	
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	Buah	150% dari tarif yang tercantum pada huruf A	
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	Buah	200% dari tarif yang tercantum pada huruf A	
	2. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	Buah	100% dari tarif yang tercantum pada huruf A	
	3. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditanam	Buah	200% dari tarif yang tercantum pada huruf A	
	4. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	25% dari tarif yang tercantum pada huruf A	
	5. UTTP termasuk Anak Timbangan yang ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat	Buah	200% dari tarif yang tercantum pada huruf A	
	6. UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat di tempat UTTP yang ditanam atau terdapat di tempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	200% dari tarif yang tercantum pada huruf A	

D	BIAYA PENGUJIAN Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)		
	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI
	Biaya pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus	Buah	50.000/jenis

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF TERA	TARIF TERA
			(Rp)	ULANG (Rp)
E	BIAYA SERTIFIKASI DAN TABEL			
	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI	
	1. Biaya pembuatan sertifikat/surat keterangan	Lembar	30.000	
	2. Biaya pembuatan Tabel			
	a. Sampai dengan 500 K1	Buku	150.000	
	b. Diatas 500 K1	Buku	300.000	

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR